



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara, permohonan atas nama :

- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Sukarni |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Magelang/13-05-1952 |
| Umur | : 72 Tahun |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Status | : Kawin |
| Agama | : Katolik |
| Pendidikan | : Diploma III |
| Pekerjaan | : Perdagangan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Sidoharjo RT001/RW015, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Fredyanto Budi Hermawan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Magelang/10-12-1985 |
| Umur | : 38 Tahun |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Status | : Belum Kawin |
| Agama | : Katolik |
| Pendidikan | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Sidoharjo RT001/RW015, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 yang menyampaikan permohonan pencabutan perkara ini dengan alasan adanya perbaikan atau perubahan permohonan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 271 RV dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan pencabutan permohonan adalah hak mutlak dari pihak Para Pemohon, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara permohonan ini pada buku register perkara permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan dalam perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Para Pemohon;

Hal 2 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan perdata Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan Perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PN.Mkd pada buku register perkara perdata permohonan tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Asri, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Rudi Harsojo, S.H

Asri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Administrasi : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. PNBP : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- JUMLAH : Rp 135.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Hal 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mkd